



**LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI**  
**Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian**  
**Pemberdayaan Perempuan & PA RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana**  
**(BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

---

Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 22 April 2015  
Waktu : 15.00 – 16.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)  
Rapat dengan : Menteri Agama RI  
Acara : Pengesahan BPIH Tahun 1436 H/2015 M  
iKetua Rapat : **Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.**  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH  
Hadir : 40 Anggota dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Rabu, 22 April 2015 dibuka pukul 15.00 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. **Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.**, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja kepada Menteri Agama RI serta berbagai hal yang terkait dengan BPIH Tahun 1436 H/2015 M.

## II. PEMBAHASAN

- I. Pendahuluan
- II. Pengesahan

## III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dengan agenda “**Pengesahan BPIH Tahun 1436 H/2015 M**”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI sepakat untuk menetapkan rata-rata *direct cost* BPIH tahun 1436 H/2015 M adalah sebesar **USD2.717** (*Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Dollar Amerika*) atau sebesar **Rp33.962.500,-** (*Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), dengan asumsi nilai tukar 1USD = Rp12.500. Jadi, rata-rata *direct cost* BPIH tahun 1436 H/2015 M, dalam Dollar Amerika, **turun** sebesar **USD502** (*Lima Ratus Dua Dollar Amerika*) dari rata-rata *direct cost* BPIH tahun 1435 H/2014 M sebesar **USD3.219** (*Tiga Ribu Dua Ratus Sembilas Belas Dolar Amerika*). Selanjutnya, rinciannya adalah:
  - a. Tiket, *airport tax* dan *passenger service* rata-rata sebesar **USD2.146** (*Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika*) dengan rincian yang dimasukkan ke dalam *direct cost* sebesar **USD2.000** (*Dua Ribu Dollar Amerika*) dan yang dimasukkan ke dalam *indirect cost* sebesar **USD146** (*Seratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika*).
  - b. Pemandokan Makkah riil rata-rata sebesar **SAR4.500** (*Empat Ribu Lima Ratus Saudi Arabia Riyal*) dengan rincian sebesar **SAR1.170** (*Seribu Seratus Tujuh Puluh Saudi Arabia Riyal*) atau **USD312** (*Tiga Ratus Dua Belas Dollar Amerika*) dimasukkan ke *direct cost*, dengan asumsi nilai tukar 1USD = SAR3.745, sedang sisanya sebesar 74% dimasukkan ke dalam *indirect cost*.

Byr

K B

- c. *Living allowance* sebesar **SAR1.500** (*Seribu Lima Ratus Saudi Arabia Riyal*) atau **USD405** (*Empat Ratus Lima Dollar Amerika*).
2. Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI sepakat bahwa biaya sewa pemondokan di Madinah adalah sebesar **SAR675** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Saudi Arabia Riyal*) dengan menggunakan sistem sewa setengah musim dan dimasukkan ke dalam *indirect cost* BPIH tahun 1436 H/2015 M.
3. Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI sepakat bahwa alokasi anggaran *safeguarding/contingency* dalam *indirect cost* BPIH tahun 1436 H/2015 M ditetapkan sebesar **Rp100.000.000.000,-** (*Seratus Miliar Rupiah*) yang dimanfaatkan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika dan *force majeure*.
4. Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI sepakat bahwa *indirect cost* BPIH tahun 1436 H/2015 M adalah total sebesar **Rp3.735.970.884.175,-** (*Tiga Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian secara garis besar sebagai berikut:
- a. Biaya langsung ke jemaah sebesar **Rp3.281.620.445.765,-** (*Tiga Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- b. Biaya tidak langsung sebesar **Rp261.106.216.330,-** (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Seratus Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*)
- c. *Safeguarding/contingency* sebesar **Rp100.000.000.000,-** (*Seratus Miliar Rupiah*).
- d. Katering jemaah di Makkah sebesar **Rp93.244.222.080,-** (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah*).
5. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat bahwa lokasi pemondokan di Makkah adalah di Raudhah, Jarwal, Mahbas Jin, Misfalah, Aziziyah dan Syisyah. Komisi VIII DPR RI kembali menyetujui penggunaan



pemondokan di wilayah Raudhah karena harga rata-rata penawarannya lebih murah dan dengan kualitas sesuai standar.

6. Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI sepakat bahwa semua pemondokan jemaah haji selama di Madinah ditempatkan di wilayah Markaziyah.
7. Dalam rangka melakukan efisiensi BPIH, dengan tetap menjaga peningkatan kualitas mutu pelayanan transportasi darat di Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI sepakat untuk meniadakan komponen *upgrade* naqobah dalam *indirect cost* BPIH tahun 1436 H/2015 M.
8. Komisi VIII DPR RI meminta dengan sangat kepada Menteri Agama RI untuk memimalkan *seat* yang kosong dalam penerbangan haji.
9. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk memperhatikan KBIH, dan selanjutnya Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat untuk mengakomodasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) melalui Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) yang diusulkan oleh gubernur serta dipantau dan disetujui oleh Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.
10. Komisi VIII DPR meminta Menteri Agama RI agar proses rekrutmen petugas haji seperti Tim Petugas Haji Indonesia (TPHI), Tim Petugas Haji Daerah (TPHD), dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dilaksanakan secara transparan dan profesional.
11. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk memastikan bahwa calon jemaah haji lanjut usia (Lansia) diutamakan untuk mengisi sisa kuota haji dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI.
12. Komisi VIII DPR meminta Menteri Agama RI meminta peningkatan mutu layanan kepada jemaah menjadi prioritas agar jemaah haji dapat

  
 

menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman dan menjadi haji yang mabrur.

13. Komisi VIII DPR RI meminta agar supaya BPK RI melakukan audit kinerja dengan tujuan tertentu kepada PT Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa penerbangan haji.
14. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk mempercepat proses penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1436 H/2015 M.
15. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk meningkatkan pengawasan bersama pelaksanaan ibadah haji serta komunikasi dan sinergi antar berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 22 April 2015

AN.KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO  
NIP. 196305241992031001